



PUTUSAN

Nomor: 328/K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SAHIMAN Bin DORASIK;
Tempat lahir : Pering Baru, Seluma;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/11 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Karyawan PTPN VII;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2012;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2012 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2013;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b Ketua Muda Pidana tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor: 110/2013/S.46.TAH/PP/2013/MA.,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 328 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2013;

10 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor: 111/2013/ S.46.TAH/PP/2013/ MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAHIMAN Bin DORASIK pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah Sulaiman (mertua Terdakwa) di Desa Nanjungan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sulaiman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sulaiman (mertua Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motornya Terdakwa berjalan menuju rumah tetangga (Ken), mendengar kehadiran Terdakwa, istrinya bernama Siti membuka pintu langsung menghampiri Terdakwa sambil berkata "mau kemana ayah" dan kemudian saksi Siti mengajak Terdakwa masuk ke rumahnya, pada saat itu dengan wajah marah Terdakwa mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya, sambil berkata "kembalikan motor itu Siti nanti kamu saya bunuh" dan kemudian keduanya berjalan menuju halaman rumahnya, di halaman rumah terjadi pertengkaran, mendengar suara keributan tersebut Sulaiman keluar dari rumah terus berjalan menghampiri keduanya, selanjutnya Sulaiman berusaha meleraikan keduanya dan meminta agar tidak ribut di luar rumah, dan kemudian Siti masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di tempat semula, setelah mendapat tegoran tersebut Terdakwa tidak terima, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sulaiman, mendengar keributan Siti keluar rumah dan berupaya untuk memisahkan keduanya dengan cara saksi Siti merangkul Sulaiman dan menarik pergi Sulaiman hingga sampai ke teras rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di tempat semula masih dalam keadaan emosi, kemudian Sulaiman berjalan menuju gorong-gorong di depan rumahnya, melihat Sulaiman berada di situ, lalu Terdakwa mengikuti dan menghampiri Sulaiman, setelah mendekat keduanya saling berhadapan kembali terjadi pertengkaran, kemudian terjadi saling dorong, mendengar keributan antara keduanya saksi Siti keluar dan melihat Terdakwa



sudah memegang pisau, dan setelah saling dorong kemudian Terdakwa terjatuh, melihat Terdakwa terjatuh saksi Siti langsung menghampiri Terdakwa dan dalam dengan posisi melangkah tubuh Terdakwa sambil merunduk untuk mengambil pisau yang dipegang Terdakwa, namun tidak berhasil mengambil pisau tersebut melihat keadaan tersebut, Sulaiman berusaha menggeser tubuh saksi Siti, pada saat melihat tubuh Sulaiman tepat berada di atasnya, lalu Terdakwa menusuk pisau ke arah dada Sulaiman, dan tusukan tersebut tepat mengenai dada sebelah kiri Sulaiman, melihat kejadian tersebut lalu saksi Siti merebut pisau dari tangan Terdakwa dan setelah berhasil selanjutnya pisau dibuang ke arah belakang rumah, sedangkan Sulaiman yang sudah berlumuran darah dibawa oleh tetangga ke teras rumahnya dan tidak berapa lama berselang Sulaiman meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sulaiman meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 83/VER/PKMT/2012 yang dibuat oleh dr. Teguh Mulyantoro, dokter pemerintah pada Puskesmas Tungkal tanggal 9 Juni 2012 pukul 00.00 WIB dengan hasil sebagai berikut:

1 Anggota gerak atas;

- pada tangan kiri ditemukan luka robek pada jari telunjuk ukuran panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm luka robek pada pergelangan panjang 2 cm lebar 0,5 cm, luka robek antara ibu jari dan telunjuk panjang 5 cm lebar 2 cm;

1 Dada:

- dada sebelah kiri 1,5 cm di bawah puting ditemukan luka tusuk panjang 2,5 cm lebar 1 cm;
- terdapat bekas makanan keluar dari hidung dan mulut;
- terdapat luka lecet pada sudut kanan dengan ukuran 5 kali 2 centimeter;
- terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar setengah centimeter dan dalam satu centimeter;

1 Leher:

- terdapat luka lecet pada leher bagian samping kanan arah belakang dengan ukuran panjang sepuluh centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur 70 tahun ditemukan robek pada tangan kiri dan luka tusuk dada kiri akibat senjata tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 328 K/PID/2013



SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAHIMAN Bin DORASIK pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah Sulaiman (mertua Terdakwa) di Desa Nanjungan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu Sulaiman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sulaiman (mertua Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motornya Terdakwa berjalan menuju rumah tetangga (Ken), mendengar kehadiran Terdakwa, istrinya bernama Siti membuka pintu langsung menghampiri Terdakwa sambil berkata "mau kemana ayah" dan kemudian saksi Siti mengajak Terdakwa masuk ke rumahnya, pada saat itu dengan wajah marah Terdakwa mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya, sambil berkata "kembalikan motor itu Siti nanti kamu saya bunuh" dan kemudian keduanya berjalan menuju halaman rumahnya, di halaman rumah terjadi pertengkaran, mendengar suara keributan tersebut Sulaiman keluar dari rumah terus berjalan menghampiri keduanya, selanjutnya Sulaiman berusaha melerai keduanya dan meminta agar tidak ribut di luar rumah, dan kemudian Siti masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa masih berada ditempat semula, setelah mendapat tegoran tersebut Terdakwa tidak terima, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sulaiman, mendengar keributan Siti keluar rumah dan berupaya untuk memisahkan keduanya dengan cara saksi Siti merangkul Sulaiman dan menarik pergi Sulaiman hingga sampai ke teras rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di tempat semula masih dalam keadaan emosi, kemudian Sulaiman berjalan menuju gorong-gorong di depan rumahnya, melihat Sulaiman berada di situ, lalu Terdakwa mengikuti dan menghampiri Sulaiman, setelah mendekat keduanya saling berhadapan kembali terjadi pertengkaran, kemudian terjadi saling dorong, mendengar keributan antara keduanya saksi Siti keluar dan melihat Terdakwa sudah memegang pisau, dan setelah saling dorong kemudian Terdakwa terjatuh, melihat Terdakwa terjatuh saksi Siti langsung menghampiri Terdakwa dan dalam dengan posisi melangkah tubuh Terdakwa sambil meruduk untuk mengambil pisau yang dipegang Terdakwa, namun tidak berhasil mengambil pisau tersebut melihat keadaan tersebut, Sulaiman berusaha menggeser tubuh saksi Siti, pada saat melihat tubuh Sulaiman tepat berada di atasnya, lalu Terdakwa menusuk pisau ke arah dada Sulaiman, dan tusukan tersebut tepat mengenai dada sebelah kiri Sulaiman, melihat kejadian tersebut lalu saksi Siti merebut pisau dari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah berhasil selanjutnya pisau dibuang ke arah belakang rumah, sedangkan Sulaiman yang sudah berlumuran darah dibawa oleh tetangga ke teras rumahnya dan tidak berapa lama berselang Sulaiman meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sulaiman meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 83/VER/PKMT/2012 yang dibuat oleh dr. Teguh Mulyantoro, dokter pemerintah pada Puskesmas Tungkal tanggal 9 Juni 2012 pukul 00.00 WIB dengan hasil sebagai berikut:

1 Anggota gerak atas;

- Pada tangan kiri ditemukan luka robek pada jari telunjuk ukuran panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm luka robek pada pergelangan panjang 2 cm lebar 0,5 cm, luka robek antara ibu jari dan telunjuk panjang 5 cm lebar 2 cm;

2 Dada:

- Dada sebelah kiri 1,5 cm dibawah puting ditemukan luka tusuk panjang 2,5 cm lebar 1 cm;
- Terdapat bekas makanan keluar dari hidung dan mulut;
- Terdapat luka lecet pada sudut kanan dengan ukuran 5 kali 2 centimeter;
- Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar setengah centimeter dan dalam satu centimeter;

3 Leher:

- terdapat luka lecet pada leher bagian samping kanan arah belakang dengan ukuran panjang sepuluh centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur 70 tahun ditemukan robek pada tangan kiri dan luka tusuk dada kiri akibat senjata tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAHIMAN Bin DORASIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 328 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dan untuk kesalahan tersebut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna loreng-loreng;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar sarung warna kuning warna kuning kotak-kotak (ada bercak darah);
- 1 (satu) lembar celana training warna biru;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan PKS;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;
- 1 (satu) unit senter warna biru merk M 2000;

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Sulaiman;

- 1 (satu) bilah pisau merk Germany panjang sekira 24 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 103/Pid.B/2012/PN.MN., tanggal 5 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAHIMAN Bin DORASIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah switer lengan panjang berwarna loreng hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda;
 - sepasang sepatu kulit berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah pisau merk Germany yang terbuat dari besi berwarna putih bermata satu tajam dan berujung runcing dengan ujung melengkung dan panjang sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kekuningan berikut sarungnya yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sarung berwarna kuning bermotif kotak-kotak (ada bercak darah);
- 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru dengan strip putih (ada bercak darah);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan PKS dana ada robek bekas tusukan (ada bercak darah);
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna biru;
- 1 (satu) buah senter berwarna biru merk M 2000 dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada keluarga Almarhum Sulaiman;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 72/PID/2012/ PT.BKL. tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 5 Nopember 2012 Nomor: 103/Pid.B/2012/PN.MN., sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa SAHIMAN Bin DORASIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah switer lengan panjang berwarna loreng hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda;
- Sepasang sepatu kulit berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 328 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau merk Germany yang terbuat dari besi berwarna putih bermata satu tajam dan berujung runcing dengan ujung melengkung dan panjang sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kekuningan berikut sarungnya yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sarung berwarna kuning bermotif kotak-kotak (ada bercak darah);
- 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru dengan strip putih (ada bercak darah);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan PKS dana ada robek bekas tusukan (ada bercak darah);
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna biru;
- 1 (satu) buah senter berwarna biru merk M 2000 dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada keluarga Almarhum Sulaiman;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2013/PN.MN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 11 Pebruari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 13 Pebruari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Pebruari 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 13 Pebruari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut saya selaku Terdakwa masih sangat keberatan, karena dalam putusan yang telah dijatuhkan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepentingan hukum dan kepentingan sosial bagi diri saya selaku Terdakwa;
- 2 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan karenanya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara;
- 3 Bahwa menurut hemat saya selaku Terdakwa dalam perkara ini oleh karena segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara, maka dalam penjatuhan pidana terhadap diri saya sebagai mana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah sangat bertentangan dan tidak konsisten dengan apa yang dikemukakan sehingga dengan penjatuhan pidana selama 12 (dua belas) tahun tersebut merupakan bentuk rasa ketidakadilan bagi diri saya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu bentuk pembalasan akan tetapi lebih kepada suatu pembelajaran yang nantinya akan menjadi pedoman pada kehidupan yang lebih baik;
- 4 Bahwa perbuatan yang telah saya lakukan benar merupakan perbuatan yang salah namun demikian saya selaku manusia biasa merasa penuh dengan rasa khilaf dan salah, dan jika ditarik ke belakang peristiwa yang telah saya lakukan, saya selaku Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang baik oleh agama ataupun secara hukum negara;
- 5 Bahwa dalam putusan Hakim Tinggi Bengkulu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Manna hal tersebut belumlah adil, terhadap pertimbangan tersebut jika dilihat dari segi rasa keadilan segala sesuatu perbuatan tidaklah adil, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tinggi Bengkulu tersebut kalau dilihat dan dicermati hanyalah mempertimbangkan keadilan terhadap satu pihak saja yaitu korban dan tidak mempertimbangkan keadilan dan hak-hak saya sebagai Terdakwa;
- 6 Bahwa dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menghukum saya sebagaimana dalam amar putusannya, saya selaku Terdakwa sangatlah keberatan karena tidaklah mempertimbangkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 328 K/PID/2013



rasa kemanusiaan serta rasa keadilan terhadap diri saya dimana saya selaku
Terdakwa yang sekarang ini mempunyai keluarga dan anak, dimana saya selaku
tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan terhadap anak saya tersebut
masih perlu bimbingan dan kasih sayang dari seorang Bapak, maka apabila saya
menjalani pidana yang sebegitu lama tersebut dapat dibayangkan bagaimana
keadaan keluarga saya nantinya;

- 7 Bahwa akibat kekhilafan yang telah dilakukan, saya sangat menyesal dan merasa
bersalah dan akibat perbuatan yang saya lakukan akan berdampak kepada diri
keluarga dan anak saya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan,
dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi ketentuan
Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan tentang cara mengadili
Terdakwa pun telah benar, yaitu sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui
batas wewenangnya;

Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a*
quo, serta telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f
KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, perbuatan Terdakwa
menusukkan pisaunya kepada mertua Terdakwa bernama Sulaiman (korban) mengenai
dada sebelah kiri yang saat itu sedang meleraai pertengkaran antara Terdakwa dengan istri
Terdakwa (anak kandung korban) bernama Siti Rosmiyati, karena emosi dan merasa tidak
senang, sehingga korban meninggal dunia sesuai hasil visum et repertum Nomor: Nomor:
83/VER/PKMT/2012 tanggal 9 Juni 2012, terlingkup dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana
dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan
judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,
maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi
ini dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SAHIMAN Bin DORASIK** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Ketua,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 328 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)